

Article Info

Submitted: 4 January 2024 | **Reviewed:** 19 January 2024 | **Accepted:** 30 January 2024

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM

**Mega Fitri Hertini¹, Sri Ismawati², Alfonsus Hendri Soa³,
Herlina⁴, Dina Karlina⁵**

Abstract

This research aims to determine the existence of local wisdom and legal protection of indigenous communities in the Betung Kerihun National Park (Taman Nasional Betung Kerihun - TNBK) and Danau Sentarum National Park (Taman Nasional Danau Sentarum - TNDS) areas. Betung Kerihun National Park and Danau Sentarum National Park were designated as national parks based on the Decree of the Minister of Forestry Number 47/Kpts-ii/1995 dated 5 September 1995. Based on the results of research that the existence of local wisdom of the community in the area of the Betung Kerihun National Park Hall and Danau National Park Sentarum (Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum - BBTNBKDS) is still a legal problem maintained despite many laws and regulations regarding conservation areas because there is synergy between the area management in this case is the BBTNBKDS through programs that involve the indigenous community. Legal protection of community rights in the BBTNBKDS area is also a concern of area managers, as evidenced by the follow-up of cases of legal violations committed by certain individuals that harm the community and are contrary to regulations relating to the management of conservation areas both in the TNBK and in the TNDS. Efforts made by the BBTNBKDS Manager when there is a conflict of interest related to local wisdom are of course by making strategic programs with the hope that the community will participate

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: meghaza.fh@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: Alfonsus@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: herlina@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: dinakarlina060873@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.

in preserving nature with their local wisdom. This shows that there is synergy between the area managers, in this case the Betung Kerihun and Lake Sentarum National Park Hall through programs that involve the community, which results in the preservation of the local wisdom of indigenous community who still prioritize environmental sustainability.

Keywords: indigenous community; local wisdom; national park

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum ditetapkan menjadi taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan oleh Pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui program-program yang melibatkan masyarakat memberikan hasil tetap terjaganya kearifan lokal masyarakat adat yang tetap memomorsatukan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: kearifan lokal; masyarakat adat; taman nasional

I. Pendahuluan

Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Taman Nasional Danau Sentarum dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat merupakan sumber daya alam yang sangat berharga di Indonesia. Taman Nasional ini memiliki area hutan yang cukup besar. Daerah ini memiliki karakter unik sehingga sering disebut "*The Heart of Borneo*". Wilayah hutan yang dimiliki menjanjikan untuk kemajuan masa depan Kabupaten Kapuas Hulu.

Taman Nasional Kabupaten Kapuas Hulu harus dilestarikan karena merupakan aset nasional dan bahkan internasional yang dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan baik secara lokal maupun internasional. Taman Nasional

Kabupaten Kapuas Hulu, di sisi lain, mempunyai arti yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena wilayahnya yang luas memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dianggap sebagai warisan dari nenek moyang mereka.⁶

Taman Nasional Betung Kerihun atau dikenal juga dengan nama TNBK merupakan sebuah cagar alam yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kawasan seluas 800.000 hektar ini merupakan rumah bagi berbagai macam endemik flora dan fauna langka. TNBK merupakan destinasi wisata yang menjanjikan karena keindahan alamnya. Pasalnya, wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam seperti sungai dan gunung, serta budaya yang unik.

Taman Nasional Danau Sentarum (untuk selanjutnya disebut TNDS) dengan luas 130.000 hektar merupakan salah satu kawasan lindung di Indonesia. Hutan lahan basah yang dilalui sungai besar dan kecil ini jarang ada di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. TNDS tergenang air Sungai Kapuas dan menjadi lahan basah seluas lebih dari 120.000 hektar. TNDS terletak sekitar 700 km dari Pontianak. Area ini terdiri dari tujuh kecamatan secara administratif: Batang Lupar, Badau, Jongkong, Bunut Hilir, Suhaid Selimbau, dan Semitau. Area ini terletak di antara 00045' - 010 02' LU dan 111 0 55' - 112 0 26' BT, atau sekitar 100 km di sebelah utara garis equator.

Berdasarkan data yang tercatat yang penulis akses pada laman kapuashulukab.go.id, hingga saat ini terdapat 675 jenis (*spesies*) yang tergolong dalam 97 suku (*familia*), khusus anggrek terdapat 154 jenis (*spesies*). Dari jumlah tersebut 3 jenis merupakan jenis endemik dan 10 jenis merupakan jenis baru. Sebanyak 265 jenis ikan air tawar, termasuk ikan arwana, 147 jenis mamalia, dan 310 jenis burung, termasuk jenis Burung Bangau Hutan Rawa (*Ciconia stormi*) yang langka, serta Beluk Ketupa (*Ketupa Ketupa*), Bangau Tuntong (*Leptoptilus*), dan 8 jenis Rangkong (*Bucerotidae*) yang dilindungi secara internasional. Kawasan ini

⁶ A. Aji Prakoso, S.T., "Taman Nasional Betung Kerihun - Surga di Perbatasan," Tersedia pada: <https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun>

memiliki banyak jenis burung, menjadikannya 20% dari 1.519 jenis burung yang ada di Indonesia. Selain itu, ada 31 spesies hewan melata, juga dikenal sebagai reptilia.⁷

Selain itu, TNDS juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan unik, dan menarik yang bermanfaat untuk pembangunan dan masyarakat yang karakteristiknya sama dengan TNBK. Ditetapkannya TNBK dan TNDS dengan luas sekitar lebih kurang 944.086,80 hektar oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Kemudian diperbaharui pada tahun 2014 dengan luas 816.693.40 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 4815 Menhut-VII-KUH/2014, tanggal 30 Juni 2016, yang dalam pengelolaannya berada di bawah Unit Pelaksana Tugas Taman Nasional yaitu Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTI.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.⁸

Keberadaan Taman Nasional ini diharapkan masyarakat dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat yang besar. Masyarakat di sekitar kawasan nasional menggantungkan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar. Kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar sebagai bentuk kearifan lokal⁹ antara lain berkaitan dengan pola pemukiman,¹⁰ pembukaan ladang pertanian, pemanfaatan

⁷ Pemkab Kapuas Hulu. "*Taman Nasional: Potensi Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu*." Tersedia pada: <https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman-nasional>

⁸ Sadam Husen, Rita Rahmawati, dan Denny Hermawan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kalimantan Barat." *Jurnal Governansi*. 3(2): 81.

⁹ Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati." *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111. Definisi lainnya mengenai kearifan lokal diberikan oleh I Nyoman Nurjana, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal (indigenous people atau adat community) sebagaimana tercermin dalam dalam system pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi-tradisi termasuk system norma hukum lokal yang secara nyata dioperasikan untuk menjaga keteraturan hubungan masyarakat dengan penciptanya, hubungan antar warga masyarakat dan masyarakat dengan lingkungan alamnya. I Nyoman Nurjana. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 38.

¹⁰ Proses penataan ruang di Indonesia dapat dipengaruhi oleh adanya atau eksistensi kearifan lokal setempat. Bahwa dengan mengakomodir kearifan lokal dalam regulasi daerah menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi. Kristiyanto, E. N. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2): 151.

hasil hutan,¹¹ budidaya madu, budidaya ikan toman, serta penangkapan ikan. Kearifan lokal tersebut terjadi secara turun temurun bahkan jauh sebelum kawasan Betung Kerihun dan Danau Sentarum ditetapkan menjadi kawasan konservasi taman nasional oleh pemerintah.

Masyarakat yang tinggal di kawasan adalah dari suku dayak dan suku melayu yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada. Di dalam kawasan ini, terdapat 45 dusun tetap dan 10 dusun musiman dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa.¹² Salah satu alasan penunjukan kawasan betung kerihun dan danau sentarum menjadi taman nasional adalah untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi satwa endemik dan segala sumber daya hayati yang terdapat disekitar kawasan. Terdapat beberapa problem yang dialami masyarakat sejak ditetapkan kawasan tersebut menjadi taman nasional. Dimana dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peraturan tentang kehutanan, peraturan tentang wilayah konservasi, peraturan tentang sumber daya alam dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya membuat gerak masyarakat terbatas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Erica-Irene Daes, bahwa terdapat hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat hukum adat. Hubungan tersebut memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, ekonomi, spiritual dan politik.¹³ Hal ini sejalan dengan masyarakat pada kawasan taman nasional, bahwa sumber perekonomian masyarakat sekitar berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan taman nasional. Hal ini menjadi dilema karena kepentingan-kepentingan konservasi di taman nasional selalu berseberangan dengan kepentingan ekonomi.

¹¹ Menurut Erica-Irene Daes yang dikutip oleh Edy Bosko, bahwa sumber daya alam (hutan) merupakan sarana bagi keberlangsungan hidup maupun budaya masyarakat adat. Tanah hutan bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan social, budaya, spriritual, ekonomi, politik, melainkan juga sebagai eksistensi Masyarakat adat dari generasi ke generasi. Rafael Edy Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 67.

¹² Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tersedia pada: <https://ksdae.menlhk.go.id>

¹³ Rafael Edy Bosko. *Op.Cit*.

Mempertemukan dua kepentingan tersebut tidaklah mudah, sehingga terjadi konflik. Kerap kali terjadi konflik yang selalu memarjinalkan hak-hak masyarakat hukum adat, hal tersebut tidak terlepas dari perundangan terkait masyarakat adat¹⁴ yang berpotensi merugikan masyarakat hukum adat. Kurangnya profesionalitas pemerintah dalam menata norma hukum, misalnya konflik sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik normatif antara hukum adat dengan hukum negara.¹⁵ Konflik tersebut terjadi pula dalam kaitannya dengan hak-hak kearifan lokal masyarakat dengan peraturan mengenai konservasi.

Sisi lain persoalan yang terjadi di kawasan taman nasional yaitu banyak pihak yang mengambil keuntungan secara tidak bertanggung jawab yang akibatnya Kerusakan dan degradasi hutan terjadi di TNBK dan TNDS. Lebih dari 27 hektar lahan terkena dampaknya, dan taman nasional ini rentan terhadap pembalakan liar dan pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Selain pembalakan liar, juga terjadi penangkapan ikan yang berlebihan sehingga mengurangi jenis dan jumlah ikan yang dapat ditangkap sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat. Keberlangsungan kehidupan pada masa lalu, masa kini, dan masa depan dipandang sebagai suatu mata rantai yang tidak terputus.

Penelitian mengenai hukum adat sebelumnya ditulis oleh Desi Tamarasari dengan tulisan berjudul *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai penanganan konflik yang diselesaikan secara hukum adat dan melalui sistem peradilan pidana.¹⁶ Perbandingan dengan tulisan ini adalah bahwa tulisan ini membahas mengenai eksistensi Masyarakat dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS, Provinsi Kalimantan Barat.

Tulisan lainnya yang membahas mengenai hukum adat adalah tulisan berjudul *Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System*, oleh Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. Tulisan ini mempromosikan pentingnya kepastian hukum atas kedudukan lembaga adat serta

¹⁴ Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 13.

¹⁵ Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Mendatang)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. vii.

¹⁶ Desi Tamarasari. 2002. "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 2(1): 38.

status kedudukan hukum adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat guna menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan antara hukum positif dengan hukum adat berlaku di wilayah hukum adat tersebut.¹⁷ Berbeda dengan tulisan ini yang membahas mengenai eksistensi kearifan lokal masyarakat serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.

Dengan memperhatikan eksistensi kearifan lokal masyarakat adat dan keseimbangan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bijaksana¹⁸ bisa dijadikan solusi permasalahan yang terjadi. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari analisis artikel ini adalah mengenai bagaimana eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan BBTNBKDS serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.

II. Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosio-legal.¹⁹ Pendekatan *legal*²⁰ digunakan untuk mendiskripsikan secara normatif peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam. Pendekatan sosiologis²¹ digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat (yang disebut kearifan lokal) dan kemudian mencari dan menemukan bagaimana eksistensi kearifan lokal tersebut. Lokasi penelitian berdasarkan karakteristik masalah yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat tepatnya di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bettung Kerihun dan Danau Sentarum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses kegiatan pengumpulan data, reduksi data,

¹⁷ Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. 2023. "Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System." *Tanjungpura Law Journal*. 7(2): 98.

¹⁸ Seko, S., Lolita, L., & Soa, A. H. 2024. "Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat." *Bina hukum lingkungan*. 8(1): 37.

¹⁹ Esmi Warasih Puji Rahayu. 2006. *Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya* (Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).

²⁰ Paulus Hadisuprpto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya." *Jurnal Hukum Progresif*. 2 (2): 35.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto. "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya" dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Srief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 44-49.

penyajian data dan penarikan kesimpulan.²²

III. Analisis dan Pembahasan

A. Gambaran Geografis Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTBKDS)

Masyarakat adat hidup sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga pola hidup sosial budaya masyarakat adat di Balai Taman Betung Kerihun dan kawasan Danau Sentarum berupa nilai-nilai kearifan lokal terkait pola pemukiman, budidaya madu, budidaya Ikan Toman dan Ikan Ulang Uli dan sistem penangkapan kembali Ikan Ringau. Dengan kearifan lokal yang masih relevan hingga saat ini, adalah tentang melestarikan dan menjaga budaya yang ada.

1. Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)

Luas total 816.693.40 hektar TNBK terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini adalah salah satu taman nasional terluas di Kalimantan dan memiliki tingkat keberagaman hayati yang tinggi. Di kawasan taman nasional ini terdapat delapan jenis ekosistem, yang dibagi menjadi empat sub aliran sungai: Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Embaloh, Sub DAS Sibau, Sub DAS Mendalam, dan Sub DAS Kapuas Hulu.

Area TNBK terdiri dari delapan jenis formasi ekosistem, yaitu: Hutan *Dipterocarpaceae* Dataran Rendah, Hutan *Dipterocarpaceae* Bukit, Hutan Aluvial, Hutan Rawa, Hutan Berbatu Kapur, Hutan Subgunung, Hutan Gunung, dan Hutan Sekunder Tua. Ekosistem yang lengkap adalah rumah bagi berbagai jenis tumbuhan yang langka, endemik, dan dilindungi. Ini termasuk satwa langka seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), kelampiau (*Hylobates muelleri*), burung enggang (*Bucerotidae*), dan pohon ulin atau belian (*Eusideroxylon Zwagerii*), kantong semar (*Nepenthes spp*), bunga raflesia (*Rafflesia sp.*), dan bunga bangkai

Salah satu tugas kelola kawasan TNBK adalah menjaga kekayaan ekosistemnya sebagai habitat tanaman dan hewan, serta populasi jenis pentingnya.

²²Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 16.

Ada juga potensi wisata yang berskala internasional, seperti memancing di alam liar, *rafting*, melihat hewan (seperti burung, orangutan), *tracking*.

Pengelolaan kawasan TNBK menjadi lebih dinamis karena masyarakat yang ada di dalamnya dan sekitarnya memiliki ciri sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dua desa (Bungan Jaya dan Tanjung Lokang), dan terdapat tujuh desa yang berada di daerah penyangga. Mayoritas Suku Dayak yang tinggal di wilayah tersebut adalah Iban, Tamambaloh, Taman, Kantu', Kayan, Bukat dan Punan Hovongan. Berburu babi hutan, memanen tanaman obat, memanen emas, gaharu dan ikan dari sungai merupakan contoh interaksi masyarakat dengan kawasan TNBK.

Nama kawasan konservasi ini semula adalah Cagar Alam (CA) dengan luas 600.000 hektar berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982, kemudian luasnya ditambah menjadi 800.000 hektar berdasarkan SK. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 118/Kpts-II/1992 tanggal 11 Februari 1992 untuk memenuhi tujuan konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan, dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1995, status cagar alam diubah menjadi status taman nasional. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/Kpts-II/1995 dengan nama Taman Nasional Bentuang Karimun. Pada tanggal 2 September 1999, nama Taman Nasional Bentuang Karimun diubah menjadi TNBK. Perubahan nama ini didasarkan pada kondisi sebenarnya yaitu terdapat Gunung Betung di sebelah barat dan Gunung Kerihun di sebelah timur. Setelah batas kawasan TNBK dihormati, maka pada tanggal 23 April 2014 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3075/Menhut-VII/KUH/2014, statusnya telah ditetapkan sebagai taman nasional.

Masing-masing wilayah Sub DAS terdapat beberapa desa yang bermukim beberapa kelompok etnis masyarakat yang biasanya mayoritas terdiri satu etnik tertentu. Di Sub DAS Embaloh terdapat Desa Labian Ira'ang dan Desa Mensiau yang secara administratif merupakan wilayah Kecamatan Batang Lupar. Desa lainnya yang terdapat di Sub DAS Embaloh adalah Desa Menua Sadap dan Desa Pulau Manak yang masuk wilayah administratif Kecamatan Embaloh Hulu. Desa

Labian Ira'ang, Mensiau dan Menua Sadap mayoritas dihuni oleh Suku Dayak Iban. Sedangkan Desa Pulau Manak dihuni oleh Suku Dayak Tamambaloh.

Adapun pemukiman yang terdapat di sekitar kawasan TNBK di Sub DAS Sibau adalah Desa Tanjung Lasa dan Desa Sibau Hulu yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Putussibau Utara. Kedua desa ini dihuni oleh mayoritas etnik Dayak Taman. Namun sebagian kecil masyarakat Desa Tanjung Lasa adalah etnik Dayak Kantu' yang bermukim di Dusun Nanga Potan. Terdapat juga beberapa etnik lain seperti Melayu, Jawa, Timor, dan lainnya yang jumlahnya hanya beberapa orang saja dan sudah membaur dengan masyarakat sekitar. Desa Datah Diaan terdapat di Sub DAS Mendalam dan merupakan pemukiman terluh di Sungai Mendalam. Desa ini masuk dalam wilayah 36 administratif Kecamatan Putussibau Utara. Terdapat dua etnik Dayak yaitu Dayak Kayan dan Dayak Bukat. Pemukiman antara dua sub etnik Dayak ini juga cukup berjauhan dimana Suku Dayak Bukat mendiami Dusun Nanga Hovat yang lebih jauh ke hulu. Masyarakat Bukat Nanga Hovat masih tergolong masyarakat tertinggal dibanding dengan Suku Dayak Kayan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pada masing-masing suku. Masyarakat Dusun Nanga Hovat dari tingkat pendidikan banyak yang hanya lulus sekolah dasar dan bahkan tidak sekolah/ tidak lulus sedangkan desa yang terdapat di Sub DAS Kapuas adalah Desa Bungan Jaya dan Desa Tanjung Lokang yang berada di dalam kawasan TNBK. Secara administratif kedua desa ini bagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Masyarakat yang bermukim di kedua desa ini adalah dari kelompok etnik Dayak Punan Hovongan. Mereka tinggal dan hidup di lokasi tersebut jauh sebelum adanya penunjukan taman nasional. Masyarakat desa penyangga TNBK didominasi oleh kelompok etnis Dayak terdapat tujuh kelompok etnis Dayak di dalam dan sekitar TNBK, yaitu Iban, Taman, Kantu, Kayan, Bukat, Tamambaloh dan Punan Hovongan. Meskipun demikian, beberapa kelompok pendatang juga sudah mulai bermukim seperti suku Jawa dan NTT walaupun masih sangat sedikit.²³

2. Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS)

Kawasan Danau Sentarum merupakan salah satu ekosistem lahan basah terpenting di Indonesia bahkan global, hal ini ditandai dengan ditetapkannya

²³ Sumber Data: RPJP TNBK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2025.

kawasan Danau Sentarum sebagai situs Ramsar pada tahun 1994. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap konservasi kawasan Danau Sentarum dimulai pada tahun 1982 dengan menjadikan tempat ini sebagai suaka margasatwa, maka pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor Surat Keputusan 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Februari 1999 SM Danau Sentarum ditetapkan sebagai TNDS dengan luas 132.000 Ha dan ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4815/Menhut-VII/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 127.393 Ha.

Kawasan TNDS mempunyai tingkat kekayaan dan keanekaragaman hayati yang tinggi serta mempunyai nilai penting dalam mendukung pembangunan konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Lebih dari 675 jenis tumbuhan, 265 jenis ikan, 311 jenis burung, 515 jenis mamalia, 8 jenis penyu air tawar dan 5 jenis labirin serta 3 jenis buaya tercatat di kawasan ini.

Jenis sumber daya alam hutan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1). Hutan Rawa Putat; (2). Hutan Rawa Kawi; (3). Hutan Rawa Rengas; (4). Hutan Rawa Tempurau; (5). Hutan Rawa Gambut Kelansau-Kerintak; (6). Hutan Kerangas; dan (7). Jenis hutan lainnya. Sekitar 80% penduduk yang tinggal di kawasan TNDS adalah suku Melayu yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Mereka hidup berkelompok ke dalam desa-desa, hingga saat ini terdapat 12 desa dengan 45 desa/dusun berada di kawasan TNDS. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar batas wilayah atau di perbukitan sekitar kawasan TNDS umumnya adalah suku Dayak Iban dan sedikit lagi dari suku Dayak Kantuk dan Embaloh.

Kawasan TNDS telah mengalami perubahan status mulai dari ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada tahun 1982 dan kemudian menjadi kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kementrian Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/Kpts-II/1999. pada tanggal 4 Februari 1999 dengan luas sekitar 132.000 hektar. Pada tahun 2002 hingga 2009, batas kawasan ditetapkan oleh tim Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Daerah III Pontianak (sekarang Balai Pemantapan Kawasan Hutan Daerah III Pontianak), sehingga batas kawasan tetap dihormati dengan panjang batas 179.683,50 meter dan menurut proses BATB

(Berita Penataan Batas) luasnya 130.940 hektar. Berdasarkan hasil gelang menghormati batas, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor 4815/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 30 Juni 2014, kawasan TNDS direncanakan seluas 127.393,40 hektar. Pembagian ruang pengelolaan kawasan (zonasi) kawasan TNDS ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.240/IV-Set/2014 tanggal 20 November 2014.

Potensi sosial budaya masyarakat melayu yang berdomisili dalam kawasan merupakan salah satu potensi yang telah dikembangkan. Di sini, bisa dilihat tata cara dan adat istiadat masyarakat Melayu setempat dalam menangkap dan mengolah ikan, tata cara tradisional beternak lebah, dan memanen madu. Sosial Budaya Masyarakat Iban Potensi sosial budaya masyarakat Iban yang telah dikelola yaitu pada masyarakat Iban yang tinggal di sekitar batas TNDS seperti masyarakat Iban yang tinggal di rumah panjang Keluin dan rumah panjang Pelaik. Di sini dapat disaksikan tata cara atau adat istiadat masyarakat Iban dalam melakukan upacara adatnya dan melihat bagaimana penduduk setempat membuat produk tekstil dan ikat.

Keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNDS tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kawasan taman nasional. Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian dari ekosistem yang saling membutuhkan. Hasil hutan di kawasan TNDS menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar, antara lain madu hutan, rotan, tanaman obat, dan lain-lain. Kondisi Sosial Terdapat 12 desa akhir dengan 45 desa/dusun yang berada di kawasan TNDS. Sekitar 80% masyarakat di kawasan TNDS adalah suku Melayu, selebihnya suku Dayak Iban, Kantuk, dan Embaloh. Secara umum warga Malaysia yang tinggal di TNDS berasal dari kota-kota sepanjang Sungai Kapuas, seperti Suhaid, Selimbau, Piasak dan Jongkong. Mata pencaharian utama masyarakat Malaysia adalah memancing. Suku Dayak Iban, Kantuk, dan Embaloh banyak bermukim di sekitar batas wilayah atau di daerah perbukitan sekitar kawasan TNDS. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berburu, dan meramu. Demografi Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan TNDS adalah sekitar 3.129 kepala keluarga atau ± 10.000 jiwa. Pada

puncak musim penangkapan ikan, jumlah ini akan meningkat menjadi ± 11.000 hingga 12.000 orang.²⁴

B. Gambaran Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat adat hidup sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga pola hidup sosial budaya masyarakat adat di Balai Taman Betung Kerihun dan kawasan Danau Sentarum berupa nilai-nilai kearifan lokal terkait pola pemukiman, budidaya madu, budidaya Ikan Toman dan uli dan sistem penangkapan kembali Ikan Ringau. Perlu digaris bawahi bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan menggunakan istilah desa adat.²⁶ Pengakuan atas eksistensi masyarakat oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara memberikan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁷

1. Kearifan Lokal Masyarakat TNBK

Di TNBK, berdasarkan struktur demografi, terdapat masyarakat desa penyangga antara lain Desa Labian Ira'ang, Desa Mensiau, Desa Menua Sadap, Desa Datah Diaan, Desa Sibau Hulu, Desa Tanjung Lasa, Desa Bungan Jaya. Dan Desa Tanjung Lokang.²⁸ Semua masyarakat di desa penyangga bertumpu pada berladang. Hal ini didukung oleh masih banyaknya lahan yang tersedia, sebagaimana ditunjukkan oleh kepadatan penduduk yang rendah. Khususnya di

²⁴ Sumber Data: RPJP TNDS Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2027

²⁵ Pasal 18B. Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ *Ibid.* Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 46.

²⁸ Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Bungan Jaya dan Tanjung Lokang Tahun 2014

Kecamatan Embaloh Hulu, berdasarkan data tahun 2011, upaya pembersihan lahan cenderung stabil bahkan menurun. Sementara itu, di Kabupaten Batang Lupar dan khususnya Putussibau bagian utara, upaya pembukaan lahan semakin intensif.

Sistem penghidupan yang paling rentan adalah sistem pertanian subsisten, diikuti oleh beragam sistem wanatani dan sistem berbasis pasar. Sistem mata pencaharian para petani yang berpindah seringkali tinggal di tempat-tempat terpencil, jauh dari pasar, dengan pendapatan tunai yang rendah dan di mana beras diproduksi untuk keperluan subsisten. Ditemukan di masyarakat Sadap, Sibau Hulu, Bungan Jaya dan Tanjung Lokang.

Sistem wanatani (kebun) yang beragam biasanya mereka yang memiliki keahlian di bidang wanatani (menggabungkan subpohon dengan pohon) dan pengumpulan gaharu, serta mereka yang memperoleh penghasilan tunai dari menjual gaharu. Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa aktif menerapkan agroforestri dibandingkan dengan Sistem Berbasis Pasar Beragam – didominasi oleh berbagai komunitas dengan akses terhadap pasar komersial, banyak kegiatan di luar pertanian, rendahnya pendapatan tunai dari hasil hutan dan produksi beras tinggi. Ditemukan di Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa.

2. Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan TNDS sebagian besar adalah nelayan. Lebih dari 80% penduduk yang tinggal di dalam TNDS adalah nelayan dan didominasi oleh Suku Melayu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengelola kawasan, bahwa pendapatan penduduk dalam kawasan, 60-74% diperoleh dari tangkapan ikan pada saat musim pasang (Oktober-Maret), dan 80-86% pada saat musim kemarau (April-September). Selain mencari ikan, masyarakat nelayan di kawasan TNDS juga beternak ikan di keramba apung yang ada di sekitar desanya. Jenis ikan yang dipelihara di keramba ini biasanya adalah Toman (*Channa micropeltes*), Jelawat (*Leptobarbus hoevenii*), Betutu (*Oxyeleotris marmorata*) dan Lele (*Pangasius nasutus*).

Kegiatan pertanian di dalam kawasan TNDS dapat dikatakan sangat minim. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh Suku Dayak secara tradisional melalui perladangan di daerah perbukitan sekitar hutan. Tanaman utama yang diusahakan adalah padi. Selain itu juga dibudidayakan tanaman jagung, ubi kayu, dan sayur-

sayuran. Tanaman buah-buahan biasanya ditanam di sekitar perkampungan mereka. Selain bercocok tanam, masyarakat TNDS juga melakukan perburuan terhadap babi hutan, labi-labi, kura-kura dan berbagai jenis hewan lainnya.

Sumber pendapatan lain bagi masyarakat sekitar TNDS adalah memanen madu hutan. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun pada bulan September-Februari, pada bulan-bulan tersebut lebah liar (*Apis Dorsata*) datang ke kawasan TNDS bersamaan dengan berbunganya tanaman hutan. Masyarakat TNDS secara tradisional menggunakan tikung sebuah balok kayu berukuran 2,5 cm x 25 cm x 200 cm yang secara khusus dibuat untuk tempat lebah liar bersarang. Kayu ini diikatkan dengan posisi melintang diantara dua buah pohon di sekitar 19 hutan. Seorang petani lebah madu umumnya memiliki sekitar 40-60 buah tikung, bahkan diantaranya memiliki lebih dari 100 buah tikung. Sebuah tikung yang dirawat dengan baik dapat dipanen beberapa kali selama musim panen madu, dengan rata-rata hasil sekitar 10-20 kg madu per tikung. Selain dipanen dari tikung-tikung yang dimiliki penduduk, madu juga dipanen dari sarang lebah yang menggantung pada cabang-cabang pohon lalu yang banyak terdapat di dalam kawasan TNDS. potensi pengembangan perekonomian lokal TNDS memiliki sumberdaya hutan yang potensial terutama hasil hutan bukan kayu.

Program peningkatan pendapatan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa potensi-potensi sumberdaya yang ada di kawasan TNDS. Produksi yang tinggi pada sumberdaya ikan dapat dikembangkan dengan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, dan diolah lebih lanjut menjadi produk ikan olahan seperti ikan asin, ikan salai dan kerupuk. Hasil olahan ikan ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil seperti, mutu, rasa, jumlah dan kemasan. Potensi pengembangan pada sektor non kayu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Berbagai jenis hasil kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, bemban, pandan, damar sebagian besar dihasilkan oleh kaum wanita disaat waktu luang. Pada Suku Dayak Iban, kaum pria kadangkala juga turut membantu menyelesaikan pembuatan bingkai beberapa jenis kerajinan seperti ragak, baka dan bakul. Hasil-hasil kerajinan terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kadangkala ada juga yang

dijual jika mendapat pesanan dari warga sekitar kampung. Beberapa produk hasil kerajinan seperti tikar, tempat buah, dan tatakan piring makan pernah diperdagangkan ke Pulau Jawa hingga ke luar negeri. Potensi ekonomi ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan produksi bahan baku, dan jumlah pengrajin anyaman sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.

Kawasan TNDS juga terkenal sebagai penghasil madu hutan. Hasil panen lebah madu pada satu pohon lalu mencapai 140 kg, sedangkan hasil panen madu setiap tikung dapat mencapai 20 kg madu per sarang, dengan produksi rata-rata 6 kg. Diperkirakan total madu yang dapat dipanen dan diperoleh setiap tahun dari lalu, tikung dan repak di kawasan TNDS berkisar 20-25 ton. Madu dari kawasan ini sudah terkenal khasiatnya namun belum ada komposisi kandungan gula dan gizi lainnya. Pemasaran madu liar ini juga perlu dikembangkan dengan tampilan kemasan yang dapat menyakinkan pasar.

Keunikan dan keistimewaan kawasan TNDS dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan terdaftarnya kawasan 20 TNDS sebagai salah satu situs Ramsar, kawasan ini akan mempunyai nilai jual tersendiri di dunia internasional. Ekowisata adalah suatu alternatif pengembangan kawasan TNDS sehingga diharapkan tidak mengganggu keunikan, flora dan fauna yang hidup di kawasan tersebut. Dengan dibukanya TNDS untuk pariwisata otomatis dapat meningkatkan perekonomian lokal. Masyarakat dapat dengan mudah memasarkan beberapa kerajinan tangan dan produk-produk olahan ikan maupun non ikan.

Kondisi sosial budaya-budaya secara umum masyarakat Melayu berasal dari kota-kota sepanjang Sungai Kapuas seperti Suhaid, Selimbau dan Jongkong. Awalnya mereka masuk ke kawasan TNDS untuk mencari ikan dan tidak bertahan lama di sana. Namun saat ini terdapat banyak pemukiman permanen dengan tempat ibadah, pusat kesehatan dan sekolah. Lembaga Adat juga mengeluarkan peraturan berupa hukum adat. Soepomo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-

menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.²⁹ Hukum adat dapat menjadi hukum positif pada wilayah hukum adatnya dengan syarat pelaksanaannya harus tetap mengacu pada hukum nasional.³⁰

Hukum adat tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan Masyarakat di kawasan TNDS, baik bagi Suku Melayu maupun Dayak. Aturan-aturan ini telah diterapkan secara turun-temurun dan berlaku di seluruh lapisan masyarakat, baik komunitas lokal maupun pendatang. Selain itu, ada juga aturan-aturan baru yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Penerapan hukum adat tersebut dilaksanakan oleh para ketua adat dan aparatnya. Aturan-aturan adat tersebut tidak saja mengatur ketertiban dan kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi banyak diantaranya yang berkaitan erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam.

Secara tradisional, sumber daya air dan hutan diatur berdasarkan mekanisme pengelolaan publik. Sekalipun suatu wilayah perairan atau hutan adalah milik masyarakat tertentu, anggota masyarakat adat lainnya dapat mengakses dan mengumpulkan hasil alam setelah mendapat izin dari masyarakat adat tersebut. Setiap komunitas nelayan di kawasan TNDS mempunyai organisasi adat yang disebut komunitas nelayan yang dipimpin oleh seorang kepala desa nelayan. Fungsi perkumpulan nelayan ini adalah menjadi pemimpin bagi seluruh anggota masyarakat nelayan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.

Setiap desa nelayan mempunyai wilayah kerja tersendiri yang disepakati para pihak. Operasi penangkapan ikan dijalankan oleh masing-masing pemimpin perikanan yang dipilih langsung oleh anggota masyarakat desa melalui peraturan yang disepakati secara lokal. Aturan-aturan ini mungkin berbeda dari satu desa ke desa lainnya. Sejauh ini, perbedaan aturan tersebut tampaknya tidak menimbulkan masalah serius. Dari perbedaan tersebut diketahui, dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di kawasan TNDS. Namun demi kepentingan umum, peraturan tertentu harus diterapkan secara umum di seluruh kawasan, misalnya peraturan

²⁹ Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7.

³⁰ Desi Tamarasari. *Op.Cit.*, 46.

terkait larangan penggunaan perangkat warin dan peraturan terkait ukuran dan jumlah perangkat warin. tertangkap di perairan pedalaman periode tertentu. Peraturan tersebut harus disepakati oleh semua pihak hanya untuk melestarikan ikan di kawasan TNDS. Peraturan mengenai pemasangan tikung dan kepemilikan/hak memanen madu dari pohon lalu diatur dengan hukum adat. Aturan adat yang disebut periau ini sudah berlaku sejak lama, terutama pada masa Selimbau Panembahan menguasai wilayah tersebut.

Organisasi adat (lembaga adat) belum mendapat pengakuan hukum dari pemerintah. Padahal lembaga adat mempunyai tanggung jawab moral yang besar, yaitu memelihara dan menciptakan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai guna menciptakan ketertiban dan kemaslahatan atau singkatnya lembaga adat yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan aturan atau hukum adat. Terkait dengan belum adanya pengakuan terhadap lembaga adat masyarakat di Kawasan TNDS, berdampak pada tidak maksimalnya fungsi lembaga adat.³¹

C. Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

Menurut Zaenal Abidin³², eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, sesuatu menjadi atau ada. Sama halnya dengan kata *exsistere* yang artinya melampaui, melampaui atau melampaui. Oleh karena itu, keberadaannya tidak kaku dan tetap, melainkan fleksibel atau elastis dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemungkinan mewujudkan potensi yang dikandungnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan

³¹ Pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat. Hal ini guna menjaga harmonisasi antara hukum positif dengan hukum adat yang dikeluarkan oleh Lembaga adat. Sehingga, perlu adanya pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Kedudukan Lembaga Adat dan Produk Hukum yang dihasilkan. Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. *Op.Cit.*, hlm. 124. Sebagai catatan, terdapat Lembaga Adat khusus masyarakat Adat Dayak di Tingkat Nasional dan Provinsi. Pada Tingkat Nasional, Lembaga adat tersebut bernama Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) sedangkan Lembaga Adat Dayak pada Tingkat Provinsi bernama Dewan Adat Dayak (DAD). [madnindonesia.org](https://www.madnindonesia.org). 2023. "Sejarah Terbentuknya MADN" <https://www.madnindonesia.org/sejarah.php>. Diakses 3 Januari 2024.

³² Zaenal Abidin. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

sarana bagi manusia untuk mewujudkan dirinya atau mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga keberadaannya dapat memberikan makna atau arti. Jadi di sini terlihat bahwa dengan adanya hal tersebut manusia dapat berperan aktif dalam segala hal untuk menentukan hakikat keberadaannya di dunia sehingga manusia dapat terpacu untuk selalu aktif.

Berkenaan dengan eksistensi kearifan lokal masyarakat disekitar kawasan TNBK dan TNDS ternyata masih berlangsung sampai kini. Kearifan Lokal masyarakat masih terjaga dari sebelum satus taman nasional diberlakukan dan masih eksis hingga banyaknya peraturan terkait dengan konservasi sumber daya alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Nelayan Desa Semangit yaitu Bapak Rasidi mengatakan bahwa kegiatan masyarakat menjadi nelayan di sekitar kawasan danau sentarum berlangsung secara turun temurun dengan pola yang sama, yaitu kepala nelayan berhak dan berkewajiban mengumumkan dimulainya waktu penangkapan ikan di tempat tertentu. Waktu dan lokasi penangkapan merupakan hasil kesepakatan rukun nelayan, dimana kapan menangkap ikan ditentukan oleh pasang air.

Dusun semangit berkembang di sisi kanan dan kiri Sungai Leboyan. Rumah-rumah panggung berderet dan jalan kayu sebagai jalan penghubung. Umumnya nelayan disana menggantungkan hidup pada alam Danau Sentarum. Setelah kawasan ditetapkan menjadi Taman Nasional, perubahan ini untuk bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nilai-nilai penting yang menjadi mandat penetapan TNDS sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Februari 1999 adalah:

1. Keanekaragaman hayati yang cukup tinggi;
2. Merupakan habitat bagi beberapa satwa yang dilindungi, antara lain: Arowana (*Scleropages formosus*), Orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Beruang Madu (*Helarctus malayanus*), dan Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*);

3. Keindahan panorama alam Mendasari pertimbangan nilai-nilai penting tersebut, pengelolaan TNDS diarahkan untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati berupa ekosistem yang berperan sebagai habitat berbagai spesies penting/dilindungi juga sebagai pengatur tata air tetap terjaga dan terlestarikan fungsi-fungsinya tersebut. TNDS sebagai kawasan lahan basah (*wetland area*) yang terbesar di Kalimantan Barat dan menjadi daerah hamparan banjir (*lebak lebung, floodplain*) yang sangat penting bagi dunia. Sebagai salah satu lahan basah penting di tingkat internasional, kawasan ini merupakan surganya burung-burung migran serta memiliki ekosistem yang langka.

Masyarakat Melayu dan Dayak yang bermukim di dalam dan di sekitar TNBK dan TNDS sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari sumber daya alam atau hasil hutan melalui kegiatan seperti, menangkap dan membudidaya ikan, membudidaya lebah madu hutan, berladang, berburu, mengumpulkan dan menjual hasil hutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada diwilayah kerja nelayan dan wilayah adat dikelola dengan sistem tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diatur dan dikelola oleh lembaga adat melalui aturan-aturan yang telah disepakati secara turun-temurun maupun aturan adat yang telah dibuat dan disepakati dalam masyarakat setempat. Salah satu bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kawasan konservasi adalah melalui kerjasama antara pihak pengelola kawasan dengan kelompok masyarakat pengguna/pemanfaat hasil hutan dari kawasan konservasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS).

Berkaitan dengan kearifan lokal dan peraturan-peraturan strategis pengelolaan kawasan TNBK dan TNDS terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Kasus hukum yang terjadi diantaranya adalah kasus *illegal logging* dan kebakaran hutan. Berdasarkan data yang didapatkan dari BBTNBKDS Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022

terdapat kasus *illegal logging* yang pelakunya sudah mendapatkan hukuman. Pelaku *illegal logging* tersebut diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan. Salah satu pelaku yang sudah dijatuhi hukuman yaitu berdasarkan laporan kejadian dan petikan putusan LK.02/T.4/TU/GMK/1/208 dengan terdakwa Samsuri alias Sam Bin Abang Latat, waktu kejadian pada tanggal 30 Januari tahun 2018 yang putusannya antara lain mengembalikan kayu ke kawasan hutan melalui BBTNBKDS.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Arifin selaku pegawai pada Bali Besar TNBK dan TNBS Kabupaten Kapuas hulu, kasus kebakaran hutan sering terjadi pada saat musim kemarau dimana para nelayan menjemur ikan hasil tangkapannya untuk dilakukan pengasapan yang menyebabkan lahan gambut terbakar. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dari kasus-kasus tersebut maka kerjasama antara pihak pengelola kawasan dengan kelompok masyarakat pengguna/pemanfaat hasil hutan dari kawasan konservasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam harus bersinergi dengan baik, maka dari itu Balai

Besar TNBK dan TNDS memiliki program antara lain, aspek pengelolaan penataan dan perencanaan kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan keanekaragaman hayati, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, kerjasama pengelolaan, dan kelembagaan pengelolaan.

Perlindungan dan pengamanan kawasan terbentuk dengan tujuan adanya tekanan dan gangguan kawasan dari kegiatan “*illegal*” (penebangan liar atau *illegal fishing*, perburuan liar, kebakaran hutan, dll) dapat dikendalikan sampai pada tingkat terendah atau bahkan pada level nol serta Masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan.

Adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNDKDS menunjukan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pembagian tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan penerapan prinsip kearifan lokal pada masyarakat adat pada dasarnya sudah di tunjukan oleh pemerintah pusat lewat upaya melahirkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Selain itu, terkait lingkungan hidup pada dasarnya sudah memiliki dasar dan payung hukum yang jelas dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan peran serta masyarakat bertujuan Peningkatan ekonomi alternatif seluruh desa/dusun yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNDS melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Masyarakat secara mandiri dan sukarela terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan (sebagai kader penyuluh, pengaman hutan swakarsa, dll). Sehingga dengan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dengan masyarakat maka eksistensi kearifan lokal masyarakat dan pelestarian alam juga terjaga dengan baik sesuai dengan amanat pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup

Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutnya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya.

Bibliografi

Buku:

- Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Esmi Warasih Puji Rahayu. 2006. *Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya* (Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Mendatang)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- I Nyoman Nurjana. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.

- Rafael Edy Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetandyo Wignjosoebroto. "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya" dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Srief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaenal Abidin. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Desi Tamarasari. 2002. "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 2(1): 37-47.
- Kristiyanto, E. N. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2): 151-170.
- Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. 2023. "Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System." *Tanjungpura Law Journal*. 7(2): 98-129.
- Paulus Hadisuprpto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya." *Jurnal Hukum Progresif*. 2(2): 35.
- Sadam Husen, Rita Rahmawati, dan Denny Hermawan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kalimantan Barat." *Jurnal Governansi*. 3(2): 81-98.
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati." *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111-120.
- Seko, S., Lolita, L, & Soa, A. H. 2024. "Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat." *Bina hukum lingkungan*. 8(1): 37.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Internet:

A. Aji Prakoso, S.T. *"Taman Nasional Betung Kerihun – Surga di Perbatasan."*
Tersedia pada: <https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun>.

Ari Welianto. 2022. *"Taman Nasional Betung Kerihun, Menyimpan Keanekaragaman Hayati."* Tersedia pada:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/08/130000669/taman-nasional-betung-kerihun-menyimpan-keanekaragaman-hayati?page=all>.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tersedia pada: <https://ksdae.menlhk.go.id>.

Madnindonesia.org. 2023. *"Sejarah Terbentuknya MADN"* Tersedia pada:
<https://www.madnindonesia.org/sejarah.php>.

Pemkab Kapuas Hulu. *"Taman Nasional: Potensi Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu."* Tersedia pada: <https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman-nasional>.